



PUTUSAN

Nomor: 382/Pid.B/2021/PN.SDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nur Alvian als Penceng;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 11 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Krajan Tengah Rt.25, Rw.05, Kel. Krian, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Penjaga Parkir);

Terdakwa Nur Alvian als Penceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 382/Pid.B/2021/PN.SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.B/2021/PN.SDA tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

→ 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998.

→ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

→ Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dalam perkara ini dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa NUR ALVIAN Als PENCENG diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa NUR ALVIAN Als PENCENG pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Warkop Link. Krajan Tengah Rt 25 Rw 5 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi ISWANDI, SH Mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis Togel selanjutnya bersama Team yaitu Bripka DIDIK SUPRIYATNO melakukan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang ngopi diwarkop sambil menunggu tombokkan dari penombok judi togel;

- Bahwa penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui whatsapp ke HP terdakwa dengan nomer 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomer togel keluar;

- Bahwa apabila nomer tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok.

- Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa keluar setiap hari pada pukul 23.00 wib dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 wib.

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomer para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp.1000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil Rp.60.000,- dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok Rp.1000,- keluar 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- dikalikan uang tombokannya.

- Bahwa Omset terdakwa dalam menjual judi togel online minimal Rp.50.000,- dan maksimal Rp.80.000,- sedangkan hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual judi togel online perharinya yaitu sekitar Rp.30.000,- sampai dengan Rp.80.000,-.

- Bahwa dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening Bandar di Bank BCA dengan nomer rek 5475407480 An. BRIAN RAHMAN.

- Bahwa tersangka dalam mencatat atau merekap nomer tombokan dari para penombok menggunakan catatan di whatsapp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa pada saat dicek oleh penyidik yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya an. ROPIK Als GUM dengan nomer tombok'an yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombok'an pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok an. ROPIK Als GUM dengan nomer tombok'an yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2.-.

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Polisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 buah HP merk Andromax warna hitam dengan nomer telp 082331142998, ATM BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.50.000,-, semua barang bukti tersebut ditemukan disaku clana terdakwa dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan milik terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses karena bermain judi tanpa mendapatkan izin dari pihak Pemerintah/ yang berwenang.

- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh petugas polisi dari terdakwa berupa:

a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Andromax warna hitam dengan nomor Sim Card 0823-3114-2998.

b. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA.

c. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP.-

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa NUR ALVIAN Als PENCENG pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Warkop Link. Krajan Tengah Rt 25 Rw 5 Kel. Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas awalnya saksi ISWANDI, SH Mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis Togel selanjutnya bersama Team yaitu Bripka DIDIK SUPRIYATNO melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang ngopi di warkop sambil menunggu tombokkan dari penombok judi togel;

- Bahwa penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui whatsapp ke HP terdakwa dengan nomer 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomer togel keluar;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomer tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa keluar setiap hari pada pukul 23.00 wib dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 wib.
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomer para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp.1000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil Rp.60.000,- dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok Rp.1000,- keluar 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- dikalikan uang tombokannya.
- Bahwa Omset terdakwa dalam menjual judi togel online minimal Rp.50.000,- dan maksimal Rp.80.000,- sedangkan hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual judi togel online perharinya yaitu sekitar Rp.30.000,- sampai dengan Rp.80.000,-.
- Bahwa dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening Bandar di Bank BCA dengan nomer rek 5475407480 An. BRIAN RAHMAN.
- Bahwa tersangka dalam mencatat atau merekap nomer tombokan dari para penombok menggunakan catatan di whatsapp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada saat dicek oleh penyidik yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya an. ROPIK Als GUM dengan nomer tombok'an yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombok'an pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok an. ROPIK Als GUM dengan nomer tombok'an yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2.-.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Polisi barang bukti yang ditemukan yaitu 1 buah HP merk Andromax warna hitam dengan nomer telp 082331142998, ATM BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan uang sebesar Rp.50.000,-, semua barang bukti tersebut ditemukan disaku clana terdakwa dan benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan milik terdakwa. selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses karena bermain judi tanpa mendapatkan ijin dari pihak Pemerintah/ yang berwenang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan atau disita oleh petugas polisi dari terdakwa berupa :

a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Andromax warna hitam dengan nomor Sim Card 0823-3114-2998.

b. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA.

c. Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ISWANDI, didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi DIDIK SUPRIYATNO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menangkap terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan disaku celana terdakwa;

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang ngopi di warkop sambil menunggu tombokan dari penombok judi togel di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui What'sApp ke HP terdakwa dengan nomor 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomor togel keluar, dan apabila nomor tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok;

- Bahwa, perjudian togel yang dilakukan terdakwa keluar setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 WIB dan untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomor para penombok keluar akan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



bertambah yaitu menombok Rp 1.000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil Rp 60.000,- yang berarti 60 kali lipat dari uang tombokan/ 60 dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok 1.000,- keluar 3 angka mendapatkan Rp 300.000,- yang berarti 300 kali lipat dari uang tombokan/ 300 dikalikan jumlah uang tombokannya;

- Bahwa, dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening bandar di Bank BCA dengan nomor rekening 5475407480 an. BRIAN RAHMAN.

- Bahwa tersangka dalam mencatat atau merekap nomor tombokan dari para penombok menggunakan catatan di What'sApp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa, pada saat saksi memeriksa handphone milik terdakwa yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombokan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. SAKSI DIDIK SUPRIYATNO, didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bersama-sama dengan saksi ISWANDI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo menangkap terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa sedang ngopi di warkop sambil menunggu tombokan dari penombok judi togel di Warkop Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa, permainan judi togel dilakukan oleh terdakwa dengan cara penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui What'sApp ke HP terdakwa dengan nomor 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomor togel keluar, dan apabila nomor tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok;
 - Bahwa, perjudian togel yang dilakukan terdakwa keluar setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 WIB dan untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomor para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp.1.000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil Rp 60.000,- yang berarti 60 kali lipat dari uang tombokan/ 60 dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok 1.000,- keluar 3 angka mendapatkan Rp 300.000,- yang berarti 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan/ 300 dikalikan jumlah uang tombokannya;
 - Bahwa, dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening bandar di Bank BCA dengan nomor rekening 5475407480 an. BRIAN RAHMAN.
 - Bahwa terdakwa dalam mencatat atau merekap nomor tombokan dari para penombok menggunakan catatan di What'sApp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa;
 - Bahwa, pada saat saksi memeriksa handphone milik terdakwa yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombokan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Polsek Krian karena telah melakukan permainan judi togel tanpa ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan disaku celana terdakwa;
- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui What'sApp ke HP terdakwa dengan nomor 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomor togel keluar, dan apabila nomor tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok, dan perjudian togel tersebut keluar setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 WIB dan untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomor para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp 1.000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil sebesar Rp 60.000,- yang berarti 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan/ 60 dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok 1.000,- keluar 3 angka mendapatkan sebesar Rp.300.000,- yang berarti 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan/ 300 dikalikan jumlah uang tombokannya;
- Bahwa, terdakwa dalam mencatat atau merekap nomor tombokan dari para penombok menggunakan catatan di What'sApp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa dan dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening bandar di Bank BCA dengan nomor rekening 5475407480 an. BRIAN RAHMAN;
- Bahwa, handphone milik terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombokan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

→ 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998;

→ 1 (satu) buah Katu ATM Bank BCA;

→ Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Polsek Krian karena telah melakukan permainan judi togel tanpa ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;

- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998, 1 (satu) buah Katu ATM Bank BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan disaku celana terdakwa;

- Bahwa, terdakwa melakukan permainan judi dengan cara penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui What'sApp ke HP terdakwa dengan nomor 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomor togel keluar, dan apabila nomor tombokannya keluar biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok, dan perjudian togel tersebut keluar setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 WIB dan untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomor para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp 1.000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil sebesar Rp.60.000,- yang berarti 60 kali lipat dari jumlah uang tombokan/ 60 dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok 1.000,- keluar 3 angka mendapatkan sebesar Rp.300.000,- yang berarti 300 kali lipat dari jumlah uang tombokan/ 300 dikalikan jumlah uang tombokannya;

- Bahwa, terdakwa dalam mencatat atau merekap nomor tombokan dari para penombok menggunakan catatan di What'sApp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa dan dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening bandar di Bank BCA dengan nomor rekening 5475407480 an. BRIAN RAHMAN;

- Bahwa, handphone milik terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang ada dicatatan HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombokan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa menurut hukum pidana adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terkecuali terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan Subyek Hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG yang telah dibuktikan kebenaran identitasnya dan padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda. Dengan demikian maka unsur dimaksud terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada kewenangan ataupun hak pada diri terdakwa serta tidak ada pula ijin yang dimiliki dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dalam perkara ini. Dengan demikian unsur tanpa mendapat izin menjadi terbukti menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warkop Lingkungan Krajan Tengah RT.25 RW.05 Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Polsek Krian karena telah melakukan permainan judi jenis dingdong ikan tanpa ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dengan cara:

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi dengan cara penombok yang akan menombok judi togel ke terdakwa melalui What'sApp ke HP terdakwa dengan nomor 082331142998 sedangkan uang tombokannya terdakwa ambil ke para penombok sebelum nomor togel keluar, dan apabila nomor tombokannya keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya terdakwa WA ke penombok dan langsung uang hasil tombokannya yang keluar terdakwa antar kepada penombok, dan perjudian togel tersebut keluar setiap hari pada pukul 23.00 WIB dan untuk Singapura keluar pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan keluar pada pukul 17.00 WIB dan untuk menentukan pemenang dalam pengundian judi togel apabila nomor para penombok keluar akan bertambah yaitu menombok Rp.1.000,- keluar 2 angka mendapatkan hasil sebesar Rp.60.000,- dikalikan jumlah uang tombokan dan menombok 1.000,- keluar 3 angka mendapatkan sebesar Rp.300.000,- dikalikan uang tombokannya;

- Bahwa, terdakwa dalam mencatat atau merekap nomor tombokan dari para penombok menggunakan catatan di What'sApp di HP merk Andromax warna hitam milik terdakwa dan dalam menyetorkan dan menerima uang hasil tombokan kepada bandar togel online terdakwa biasanya melalui transfer menggunakan ATM BCA milik terdakwa ke rekening bandar di Bank BCA dengan nomor rekening 5475407480 an. BRIAN RAHMAN;

- Bahwa, handphone milik terdakwa diperiksa oleh Petugas Polisi yang ada dicatat HP terdakwa ada tombokan pada tanggal 22 Maret 2021 dengan penomboknya atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 04=2, 13=1, 22=2, 31=2, 40=10, 49=3, 58=1, 67=2, 76=2, 85=3, 94=1, ada juga rekapan tombokan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan penombok atas nama ROPIK alias GUM dengan nomor tombokan yaitu 40=5, 41=2, 42=5, 43=2, 44=2, 45=3, 47=2, 48=3, 49=2, 78=2, 08=3, 04=3, 24=3, 54=2, 32=8, 232=2, 26=2;

- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA yang biasa terdakwa gunakan untuk transfer dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) semua barang bukti tersebut ditemukan disaku celana terdakwa;

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa ijin dari Pemerintah/ pihak yang berwenang;

Dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur dimaksud telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

→ 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998;

→ 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

→ Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR ALVIAN alias PENCENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Andromax warna hitam dengan nomor simcard 082331142998;
 - 1 (satu) buah Katu ATM Bank BCA;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Joedi Prajitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., dan H. Muhammad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Erna Trisnarningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H., M.H.

Joedi Prajitno, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PURNOMO KRUSTIYANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 382/Pid.B/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16